

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Peneliti yang dituangkan dalam rumusan masalah dan pembahasan, maka Peneliti akan menarik kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian Peneliti. Berikut kesimpulannya:

1. Dari studi perbandingan dua kasus yang menangani perkara

Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana kedua kasus tersebut juga memuat putusan mengenai permohonan Restitusi yang diajukan korban. Perbedaan dua kasus tersebut adalah dikabulkan dan ditolaknya permohonan Restitusi. Jika dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum, pemerintah berupaya dalam melindungi korban kejahatan hak asasi manusia untuk menjamin para korban dapat menikmati hak-hak yang telah diatur dalam perundang-undangan berlaku. Hakim merupakan aparat pemerintah yang juga memiliki tugas melindungi korban.

Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam dua perkara tersebut terbukti melindungi korban dengan memperhatikan kerugian yang dialami korban dan memastikan para korban akan mendapatkan nilai ganti rugi seimbang dengan kerugiannya.

a. Pertimbangan hakim pada kasus pertama memastikan para korban dapat menerima ganti rugi dari pelakunya dan melindungi hak restitusi korban dimana permohonan

Restitusi dikabulkan, pada putusannya tertulis jika pelaku tidak membayar Restitusi maka harta benda pelaku akan dilelangkan untuk menutupi nilai Restitusi tersebut.

- b. Pertimbangan Hakim pada kasus kedua memastikan agar para korban dapat menerima pembayaran Restitusi sesuai dengan nilai kerugian yang telah dideritanya dengan menolak permohonan Restitusi tersebut karena hakim menganggap nilai ganti rugi yang dimohonkan korban lebih kecil daripada kerugian yang dialami korban dan tidak dirincikan dengan jelas.

2. Penegakan Hukum Restitusi di Indonesia belum dapat dijalankan dengan baik karena dapat dilihat dari data yang didapatkan Peneliti menjelaskan dari 52 kasus yang ditangani di tingkat Pengadilan Negeri, hanya ada 3 perkara yang mengajukan Restitusi. Penerapan Restitusi pada kedua kasus yang diteliti Peneliti terbukti tidak dapat berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum Restitusi yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang mengatur pelaksanaan dan penerapan Restitusi dari permohonan, perhitungan, pemeriksaan, persidangan, eksekusi tidak dapat direalisasikan dengan baik dan tidak terwujudnya jaminan dan kepastian

hukum sesuai prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan.

## **B. KETERBATASAN**

Dalam pengerjaan laporan Skripsi ini, Peneliti mendapati beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan informasi. Mengingat bahwa Peneliti mengangkat judul yang berkaitan dengan penerapan Restitusi yang dalam penerapan realitanya sangat sedikit perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pada tuntutananya mengajukan permohonan Restitusi dan juga keterbatasan buku-buku pendukung penelitian Peneliti.
2. Keterbatasan waktu dalam pengerjaan laporan Skripsi ini mengingat selain sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam, Peneliti juga bekerja dan merupakan karyawan tetap di salah satu Perusahaan di Kota Batam.

## **C. REKOMENDASI**

Berdasarkan penelitian Peneliti, maka dengan ini Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada lembaga pendidikan untuk dapat melakukan sosialisasi berupa pembelajaran singkat dan seminar mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusi yang dapat meningkatkan pengetahuan para peserta pendidikan.

2. Rekomendasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar membenahi layanannya kepada masyarakat terkait dengan cara berkoordinasi dengan para Penyidik yang mendapatkan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alangkah baiknya dibuatkan pelayanan publik yaitu Unit Layanan Informasi dengan cara kerja jika terdapat kegiatan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat segera dilaporkan dan diminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tentunya akan membantu meningkatkan kinerja dalam melindungi saksi dan para korban.
3. Rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan terhadap hak Restitusi yang dalam praktiknya dapat dikatakan masih kurang berjalan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi para korban yang dirugikan.